



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 148 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

- tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - e. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan;
  - f. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 251.1/PL.02.7-BA/64/2024 tanggal 8 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :
- a. Partai Nasdem Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1;
  - b. Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4;
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 148 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 54 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 1  
ALOKASI KURSI : 12

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	ANDI MUHAMMAD AFIF RAYHAN HARUN, S.H.	39.062	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
2	dr. ANDI SATYA ADI SAPUTRA, Sp.OG., M.Kes.	22.147	4	Partai Golongan Karya	
3	ANANDA EMIRA MOEIS, S.Sn.	14.903	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4	Ir. AGUS SUWANDY	16.277	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
5	H. SUBANDI, S.E., M.A.P.	9.463	2	Partai Keadilan Sejahtera	

6	ABDUL GIAZ	6.551	8	Partai Nasdem	Menggantikan calon terpilih atas nama H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M karena yang bersangkutan mengundurkan diri menjadi calon di Pemilihan Tahun 2024
7	SAYID MUZIBURRACHMAN	13.138	9	Partai Golongan Karya	
8	MUHAMMAD DARLIS, S.Hut., M.Si.	10.902	1	Partai Amanat Nasional	
9	Dr. H. J. JAHIDIN S., S.H., M.H.	8.360	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
10	H. FUAD FAKHRUDDIN, S.Pd.I., M.M.	15.998	4	Partai Gerakan Indonesia Raya	
11	Ir. SAPTO SETYO PRAMONO, S.S.T., M.T.	11.280	1	Partai Golongan Karya	
12	H. SUGIYONO, S.E., M.A.P.	11.990	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 4  
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	GUNTUR, S.Sos., M.Si.	17.820	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
2	Dr. MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, S.Hut., S.H., M.H.	14.385	2	Partai Golongan Karya	
3	ABDUL RAKHMAN BOLONG, S.Kom.	15.460	10	Partai Gerakan Indonesia Raya	Menggantikan calon terpilih atas nama Ir. H. Seno Aji, M.Si. karena yang bersangkutan mengundurkan diri menjadi calon di Pemilihan Tahun 2024
4	DIDIK AGUNG EKO WAHONO	14.852	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
5	SALEHUDDIN, S.Fil., S.Sos., M.A.P.	13.550	4	Partai Golongan Karya	
6	H. AKHMED REZA FACHLEVI, S.Sos.	17.911	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	



7	MUHAMMAD SAMSUN, S.E., M.Si.	14.107	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
8	BAHARUDDIN DEMMU, S.Pi., M.Si.	11.961	2	Partai Amanat Nasional	
9	FIRNADI IKHSAN, S.Pi.	7.723	1	Partai Keadilan Sejahtera	
10	SELAMAT ARI WIBOWO, S.Pd.	10.119	1	Partai Kebangkita n Bangsa	
11	Dr. SARKOWI V. ZAHRY, S.Hut., S.H., M.Si.	13.091	1	Partai Golongan Karya	

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu  
dan Hukum,



FANDI AKHMAD